



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ALAMAT : JL. LETKOL ISDIMAN NO. 17 A , TELP (0281) 8902091
PURBALINGGA 53313

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN(LKPJ) OPD TAHUN ANGGARAN 2023

SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI (LKPJ) TA 2023

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban OPD (**LKPJ-OPD**) Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan LKPJ-OPD ini adalah dalam rangka membantu Bupati sebagai Kepala Daerah dalam menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ Bupati) Tahun Anggaran 2023. Laporan ini untuk memberikan informasi tentang gambaran segala kegiatan, permasalahan yang terjadi di lapangan serta upaya penyelesaiannya yang dilakukan oleh seluruh jajaran ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga selama Tahun Anggaran 2023. Hal tersebut dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan, peningkatan perkembangan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Akhirnya pelaksanaan kewenangan, tugas pokok, dan fungsi selama Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan penyusunan laporan hasil kegiatannya dapat terwujud sebagaimana jadwal yang ditetapkan.

Atas ketulusan, keikhlasan dan keoptimalan ASN Dinkominfo pada tahun 2023 disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya.

Purbalingga, Januari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNI KASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA**



Dra. JIAH PALUPI TWIHANTARTI., MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19650519 198803 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR	i
DAFTAR ISI	ii
I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Visi dan Misi Kepala Daerah	2
a) Visi Kepala Daerah	2
b) Misi Kepala Daerah	4
1) Strategi dan Arah Kebijakan Dinkominfo	5
2) Prioritas Dinkominfo	5
C. Gambaran Umum Dinkominfo Kab. Purbalingga	8
1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	8
Dinkominfo	
2. Tugas Pokok dan Fungsi	8
3. Kepegawaian	9
4. Sarana dan Prasarana Kantor	11
5. Kondisi Ekonomi	11
II PENJABARAN ABPD	20
A. Pengelolaan Pendapatan	20
B. Pengelolaan Belanja	21
III HASIL PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	22
DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	
A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	22
B. Kebijakan Strategis	44
IV PENYELENGGARAAN URUSAN DINKOMINFO	51
TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
A. Urusan Konkuren Wajib Non-Pelayanan Dasar	51
yang Dilaksanakan	
B. Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan	57
Tugas dan Upaya Penyelesaiannya	
VI PENUTUP	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor.07 Tahun 2011 tgl. 3 Januari 2011 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Perubahan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 tahun 2023 tanggal 11 September 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;

12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 tahun 2023 tanggal 11 September 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 37 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
16. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2021–2026.

B. VISI MISI KEPALA DAERAH

a) VISI KEPALA DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu dinas daerah yang merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab untuk terwujudnya visi daerah, dalam rangka turut berperan serta mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 adalah **“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”**.

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang

kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan, dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, juga disusun tujuh misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

b) MISI KEPALA DAERAH

Misi yang berkaitan dengan tugas Dinkominfo, terdapat pada satu misi, yakni: Misi ke-1: ***Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.***

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari **misi ke-1** tersebut adalah terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kapasitas pemerintah daerah. Salah satu fungsi Dinkominfo yang berkaitan dengan misi ini yakni urusan persandian.

Salah satu tujuan misi ini yang berkaitan dengan fungsi Dinkominfo yaitu meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik, dengan sasaran meningkatnya implementasi e-Government dan keterbukaan informasi publik.

□ Sasaran

Untuk mewujudkan misi sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik;
- 2) Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah yang dapat diakses masyarakat;
- 3) Meningkatkan keamanan informasi;
- 4) Meningkatkan implementasi SAKIP DINKOMINFO.

□ Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana persandian;
3. Meningkatnya kualitas SDM di bidang komunikasi dan informatika;
4. Meningkatnya kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
5. Meningkatnya kelancaran akses jaringan komunikasi, telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga.

Dinkominfo Kabupaten Purbalingga selain mempunyai sasaran dan tujuan, juga menerapkan strategi dan arah kebijakan, serta prioritas dalam menjalankan misi kabupaten sebagai berikut:

1) STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM DINKOMINFO

Urusan Komunikasi dan Informatika

Arah kebijakan pembangunan Sub sektor komunikasi dan informatika diarahkan untuk:

1. Meningkatkan fasilitas layanan Komunikasi dan Informatika bagi masyarakat guna mempermudah dan mempercepat komunikasi dan penyebaran informasi;

2. Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka **Tata Kelola e-Government** di Kabupaten Purbalingga;
3. Optimalisasi kualitas pelayanan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Peningkatan pemberdayaan stakeholder lain (masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha) dalam implementasi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Arah dari kebijakan sub sektor ini dimaksudkan untuk mendukung aktifitas sektor lain khususnya dibidang pendidikan dan perekonomian rakyat yang semakin meningkat sehingga meningkat pula partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

2) PRIORITAS DINKOMINFO

Dinas Komunikasi dan Informatika memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam program-program kegiatan yang terdiri 5 (lima) program sebagai berikut:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- B. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
- C. Program Aplikasi Informatika;
- D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- E. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Pelaksanaan Program-program tersebut dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 34 Sub kegiatan yang terdiri dari:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah, terdiri dari:

- a) Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan sub kegiatan:
 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 2. Evaluasi kinerja perangkat daerah.
- b) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, dengan sub kegiatan:
 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
 3. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD.
- c) Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, dengan sub kegiatan:
 1. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD.
- d) Administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan sub kegiatan:

1. Sosialisasi peraturan Perundang-Undangan;
 2. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.
- e) Administrasi umum perangkat daerah, dengan sub kegiatan:
1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 2. Penyediaan peralatan rumah tangga;
 3. Penyediaan bahan logistik kantor;
 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
 6. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD.
- f) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan sub kegiatan:
1. Penyediaan jasa surat menyurat;
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- g) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan:
1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 2. Pemeliharaan peralatan dan mesin;
 3. Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. Program informasi dan komunikasi publik, terdiri dari kegiatan:

- a) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan:
1. Pengelolaan media komunikasi publik;
 2. Pelayanan informasi publik;
 3. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
 4. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas.

3. Program aplikasi informatika, terdiri dari kegiatan:

- a) Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

1. Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- b) Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan:
 1. Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 2. Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah.

4. Program penyelenggaraan statistik sektoral, kegiatan terdiri dari:

- a) Penyelenggaran statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan:
 1. Membangun metadata statistik sektoral;
 2. Pengembangan infrastruktur;
 3. Penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah.

5. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, kegiatan terdiri dari:

- a) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan:
 1. Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota;
 2. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan:
 1. Operasional jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota.

C. GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinkominfo:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 - 1) Kasubbag. perencanaan dan keuangan;
 - 2) Kasubbag. umum dan kepegawaian.

- c. Kepala bidang infrastruktur teknologi informasi komunikasi, statistik dan persandian;
 - 1) Subkor./fungsional statistisi ahli muda;
 - 2) Subkor./fungsional analis kebijakan ahli muda;
 - 3) Subkor./fungsional sandiman ahli muda.
- d. Kepala bidang informasi komunikasi publik;
 - 1) Subkor./fungsional Pranata Humas Ahli Muda.
- e. Kepala bidang informatika.
 - 1) Subkor./fungsional manggala informatika ahli muda;
 - 2) Subkor./fungsional pranata komputer ahli muda.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) sesuai dengan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 90 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga pada Bab. II pasal 2 menyebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, kemudian dalam BAB III pasal 4 disebutkan tugas Dinkominfo adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinkominfo mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik meliputi humas dan informasi komunikasi publik, informatika dan sandi, statistik dan telekomunikasi;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik meliputi humas dan informasi komunikasi publik, informatika dan sandi, statistik dan telekomunikasi;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik meliputi humas dan informasi komunikasi publik, informatika dan sandi, statistik dan telekomunikasi;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik meliputi humas dan informasi komunikasi publik, informatika dan sandi, statistik dan telekomunikasi;

5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
6. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Kepegawaian

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) sebagai dinas teknis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia baik yang berstatus sebagai PNS maupun Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL), sebagai rincian kondisi kepegawaian Dinkominfo tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah pegawai:

No	PNS/ CPNS	PTT SK Bupati	PTT SK Kadin	Jumlah
1.	42 org	0 orang	0 orang	42 orang
2.	42 org	0 orang	0 orang	42 orang

b. PNS berdasarkan pendidikan:

No	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Jmlh
1.	6 org	27 org	3 org	0 org	6 org	0 org	0 org	42 org

c. PNS berdasarkan golongan:

No	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	Jmlh
1.	6 org	31 org	5 org	0 org	42 org

d. PNS berdasarkan jenis kelamin:

No	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki- laki	Perempuan	
	27 org	15 org	42 org

e. Pembagian personil

NO.	BIDANG/UNIT	PNS/CPNS	NON PNS (PTT/ THL)
1	KEPALA DINAS	1	
1	SEKRETARIAT	9	4
2	BIDANG SANDI, STATISTIK DAN TELEKOMUNIKASI	10	2
3	BIDANG IKP	11	12
4	BIDANG INFORMATIKA	11	6
JUMLAH		42 org	24 org

4. Sarana dan prasarana kantor

a. **Prasarana infrastruktur gedung pada Dinas Komunikasi dan Informatika**, terdiri dari :

- 1) Gedung Kantor Dinas
- 2) Gedung LPPL Radio Gema Soedirman
- 3) Gedung Santel

b. Daftar Asset

- 1) Tanah : Rp. 619.224.000,-
- 2) Peralatan dan mesin : Rp. 7.053.239.018,-
- 3) Gedung dan Bangunan : Rp. 2.172.827.100,-
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp. 893.625.670,-
- 5) Aset Tetap lainnya : Rp. 893.625.670,-

Secara keseluruhan asset yang dikelola Dinkominfo senilai Rp.9.937.415.788,- (*Sembilan Milyard Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).

5. Kondisi Ekonomi

Pelayanan Jaringan telepon di Kabupaten Purbalingga sebagian sudah terlayani termasuk didalamnya pembangunan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika dilakukan untuk mendukung penguatan konektivitas didalam ilayah, melalui penguatan konektivitas guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, kondisi ekonomi Dinas Komunikasi dan

Informatika meliputi proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband, proporsi individu yang memiliki telepon genggam, proporsi individu yang menggunakan internet, tingkat penetrasi pita lebar di perkotaan dan pedesaan dan juga presentase Kabupaten 3T (Terluar, Tertinggal, Terisolir) yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.

Adapun fasilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga yang mendukung kegiatan ekonomi, yaitu :

5.1. Fasilitas Komunikasi dan Informatika :

- a. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Gema Soedirman di frekuensi 96.3 FM;
- b. Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah yang Disediakan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dengan Memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah Tahun 2023 diantaranya:

1. purbalinggakab.go.id
2. bappelitbangda.purbalinggakab.go.id
3. dkpp.purbalinggakab.go.id
4. dinkopukm.purbalinggakab.go.id
5. inspektorat.purbalinggakab.go.id
6. bkpsdm.purbalinggakab.go.id
7. dlh.purbalinggakab.go.id
8. dpupr.purbalinggakab.go.id
9. dpmpstsp.purbalinggakab.go.id
10. bakeuda.purbalinggakab.go.id
11. dinkominfo.purbalinggakab.go.id
12. dinhub.purbalinggakab.go.id
13. dinrumkim.purbalinggakab.go.id
14. dinperindag.purbalinggakab.go.id
15. dinarspus.purbalinggakab.go.id
16. dinkes.purbalinggakab.go.id
17. dinporapar.purbalinggakab.go.id
18. dindikbud.purbalinggakab.go.id
19. dinsosdaldukkbp3a.purbalinggakab.go.id
20. bpbd.purbalinggakab.go.id
21. dprd.purbalinggakab.go.id
22. rsud.purbalinggakab.go.id
23. bakesbangpol.purbalinggakab.go.id
24. dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id
25. satpolpp.purbalinggakab.go.id
26. sekretariatdprd.purbalinggakab.go.id/
27. portalkecamatan.purbalinggakab.go.id
28. kecamatanbobotsari.purbalinggakab.go.id
29. kecamatanbojongsari.purbalinggakab.go.id
30. kecamatanbukateja.purbalinggakab.go.id
31. kecamatankaligondang.purbalinggakab.go.id

32. kecamatankalimanah.purbalinggakab.go.id
33. kecamatankaranganyar.purbalinggakab.go.id
34. kecamatankarangjambu.purbalinggakab.go.id
35. kecamatankarangmoncol.purbalinggakab.go.id
36. kecamatankarangreja.purbalinggakab.go.id
37. kecamatankejobong.purbalinggakab.go.id
38. kecamatankemangkon.purbalinggakab.go.id
39. kecamatankertanegara.purbalinggakab.go.id
40. kecamatankutasari.purbalinggakab.go.id
41. kecamatanmrebet.purbalinggakab.go.id
42. kecamatanpadamara.purbalinggakab.go.id
43. kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id
44. kecamatanpurbalingga.purbalinggakab.go.id
45. kecamatanrembang.purbalinggakab.go.id
46. puskesmasbobotsari.purbalinggakab.go.id
47. puskesmasbojongsari.purbalinggakab.go.id
48. puskesmasbukateja.purbalinggakab.go.id
49. puskesmaskaligondang.purbalinggakab.go.id
50. puskesmaskalimanah.purbalinggakab.go.id
51. puskesmaskarangjambu.purbalinggakab.go.id
52. puskesmaskarangreja.purbalinggakab.go.id
53. puskesmaskejobong.purbalinggakab.go.id
54. puskesmaskemangkon.purbalinggakab.go.id
55. puskesmaskutawis.purbalinggakab.go.id
56. puskesmasmrebet.purbalinggakab.go.id
57. puskesmaspadamara.purbalinggakab.go.id
58. puskesmaspengadegan.purbalinggakab.go.id
59. puskesmasrembang.purbalinggakab.go.id
60. puskesmasbojong.purbalinggakab.go.id
61. puskesmaskalikajar.purbalinggakab.go.id
62. puskesmaskarangtengah.purbalinggakab.go.id
63. puskesmaskutasari.purbalinggakab.go.id
64. puskesmaspurbalingga.purbalinggakab.go.id
65. puskesmasserayularangan.purbalinggakab.go.id
66. puskesmaskaranganyar.purbalinggakab.go.id
67. puskesmaskarangmoncol.purbalinggakab.go.id
68. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dinpendukcapilpbg.abon>
69. admin-sscasn.bkn.go.id
70. pprk.bappenas.go.id/aksara/aksara_login
71. anakceriajipat.purbalinggakab.go.id
72. arsip.dukcapilpbg.web.id/
73. banggamacapat.purbalinggakab.go.id
74. cbtbkpsdm.purbalinggakab.go.id
75. dakutahu.purbalinggakab.go.id/
76. dilan.purbalinggakab.go.id
77. edatabase.bappeda.jatengprov.go.id
78. 2024.rbg.jatengprov.go.id/login
79. purbalingga.efarmasi.id/
80. e-file.purbalinggakab.go.id
81. e-kepegawaian.purbalinggakab.go.id

82. e-kinerja.purbalinggakab.go.id
83. elhkpn.kpk.go.id
84. emutasiotda.kemendagri.go.id/siasn/
85. e-presensi.purbalinggakab.go.id
86. purbalingga.epuskesmas.id/
87. 2024.rbg.jatengprov.go.id/login
88. eretribusi.purbalinggakab.go.id
89. docs.google.com
90. geoportal.purbalinggakab.go.id
91. indeksnspk.bkn.go.id
92. infowisata.purbalinggakab.go.id/
93. ipkd-bpp.kemendagri.go.id
94. jdih.purbalinggakab.go.id
95. <https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.purbalinggakab.jdih>
96. krisna.systems/renjaki/2024/home-jumper
97. lpse.purbalinggakab.go.id
98. maturbup.purbalinggakab.go.id
99. <https://apkpure.com/id/matur-bupati-purbalingga/id.go.purbalinggakab.maturbup.mat>
100. swajar-pppkpintar.lan.go.id/
101. monitoringwebsite.purbalinggakab.go.id
102. e-akun.purbalinggakab.go.id
103. dev.bkd.jatengprov.go.id/simoncer/
104. memikat.purbalinggakab.go.id
105. <https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.purbalinggakab.memikat>
106. pindah.jatengprov.go.id
107. Data.purbalinggakab.go.id
108. semar.kanreg1bkn.id
109. layanankominfo.purbalinggakab.go.id
110. <http://ciptakarya.pu.go.id/plp/simplp>
111. simantap.purbalinggakab.go.id
112. sipakisbangga.purbalinggakab.go.id
113. <http://sianjasmara.pta-semarang.go.id/jamukuat/>
114. siasn-instansi.bkn.go.id/
115. perencanaan-siasn.bkn.go.id/
116. kolabjar-asnpintar.lan.go.id/
117. sijoli.purbalinggakab.go.id
118. silakonbima.purbalinggakab.go.id/
119. silapormakam.purbalinggakab.go.id/
120. <http://simanis.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/>
121. simba.dukcapilpbg.web.id/
122. simita.purbalinggakab.go.id
123. simitra.bpsdmd.jatengprov.go.id/
124. simpandata.purbalinggakab.go.id
125. simpel.purbalinggakab.go.id/
126. simpspe.purbalinggakab.go.id
127. sinta.purbalinggakab.go.id
128. sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa
129. e-learning.jatengprov.go.id/
130. sisppk.ciptakarya.pu.go.id
131. siintan.purbalinggakab.go.id
132. <https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.purbalinggakab.sipakisbangga>

133. sitara.tapera.go.id/
134. siwasbetabangga.purbalinggakab.go.id/
135. smartdpu.purbalinggakab.go.id/

136. srikandi.arsip.go.id/
137. <https://bit.ly/SantikaApp>
138. terasbangga.purbalinggakab.go.id
139. verifikasi-sscasn.bkn.go.id/
140. wbs.purbalinggakab.go.id/
141. adiarsa.desa.id
142. arenan.desa.id
143. bandingan-purbalingga.desa.id
144. banjarsari.desa.id
145. bantarbarang.desa.id
146. bedagas.desa.id
147. binangun.desa.id
148. blater.desa.id
149. bodaskarangjati.desa.id
150. bojong.desa.id
151. bokol.desa.id
152. brakas.desa.id
153. brecek.desa.id
154. brobot.desa.id
155. bungkanel.desa.id
156. campakoah.desa.id
157. candinata.desa.id
158. candiwulan.desa.id
159. cendana.desa.id
160. cilapar.desa.id
161. condong.desa.id
162. dagan.desa.id
163. danasari.desa.id
164. dawuhan-purbalingga.desa.id
165. galuh.desa.id
166. gandasuli.desa.id
167. gembong.desa.id
168. grantung.desa.id
169. gumiwang.desa.id
170. gunungwuled.desa.id
171. jompo.desa.id
172. kajongan.desa.id
173. kaligondang.desa.id
174. kalikajar.desa.id
175. kalimanahwetan.desa.id
176. kaliori-purbalingga.desa.id
177. kalitinggar.desa.id
178. karangbanjar.desa.id
179. karangbawang-purbalingga.desa.id
180. karangcegak.desa.id
181. karangcengis.desa.id
182. karanggambas.desa.id

183. karanggedang.desa.id
184. karanggedang-purbalingga.desa.id
185. karangjambe.desa.id
186. karangjengkol.desa.id
187. karangkemiri.desa.id
188. karangklesem.desa.id
189. karanglewas.desa.id
190. karangmalang.desa.id
191. karangpetir.desa.id
192. karangpule.desa.id
193. karangreja.desa.id
194. karangsari-karangmoncol.desa.id
195. karangtalun.desa.id
196. karangtengah.desa.id
197. karangturi.desa.id
198. kasih.desa.id
199. kedarpan.desa.id
200. kedungjati.desa.id
201. kembaranwetan.desa.id
202. kertanegara-purbalingga.desa.id
203. klapasawit.desa.id
204. krangean.desa.id
205. lambur.desa.id
206. langgar.desa.id
207. langkap.desa.id
208. larangan.desa.id
209. limbangan.desa.id
210. limbasari.desa.id
211. losari-purbalingga.desa.id
212. majapura.desa.id
213. makam.desa.id
214. manduraga.desa.id
215. mangunegara.desa.id
216. maribaya.desa.id
217. mergasana.desa.id
218. metenggeng.desa.id
219. munjul.desa.id
220. muntang.desa.id
221. nangkasawit.desa.id
222. nangkod.desa.id
223. onje.desa.id
224. pandansari-purbalingga.desa.id
225. panusupan.desa.id
226. patemon.desa.id
227. pekalongan-purbalingga.desa.id
228. pelumutan.desa.id
229. penaruban.desa.id
230. penolih.desa.id
231. pepedan-purbalingga.desa.id
232. ponjen.desa.id

233. bojongsari-purbalingga.desa.id
234. bumisari-purbalingga.desa.id
235. lamongan-purbalingga.desa.id
236. purbayasa-purbalingga.desa.id
237. rabak.desa.id
238. sangkanayu.desa.id
239. sanguwatang.desa.id
240. selabaya.desa.id
241. selaganggeng.desa.id
242. selakambang.desa.id
243. semporlor.desa.id
244. serayularangan.desa.id
245. sidakangen.desa.id
246. sidanegara.desa.id
247. sinduraja.desa.id
248. sirandu.desa.id
249. siwarak.desa.id
250. sokanegara.desa.id
251. sokawera-purbalingga.desa.id
252. sumampir.desa.id
253. sumilir.desa.id
254. sumingkir.desa.id
255. tajug.desa.id
256. tanalum.desa.id
257. tangkisan.desa.id
258. tegalpingen.desa.id
259. tejasari.desa.id
260. tetel.desa.id
261. timbang-purbalingga.desa.id
262. tlahabkidul.desa.id
263. tlahablor.desa.id
264. toyareka.desa.id
265. tumanggal.desa.id
266. wanogarakulon.desa.id
267. wanogarawetan.desa.id
268. pkk.purbalinggakab.go.id

c. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Sesuai dengan Perpres. No.4 Tahun 2015 Perubahan ke 4 atas Perpres. No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka di Kabupaten Purbalingga untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah di lakukan melalui LPSE, yaitu:

- i. Pengadaan barang pemerintah dengan anggaran lebih dari Rp.200.000.000,-
- ii. Pengadaan Jasa Konsultan dengan anggaran lebih dari Rp.50.000.000,-

Adapun mulai Tahun 2018 LPSE sudah bukan Tupoksi Dinkominfo lagi, tetapi merupakan tupoksi Setda berdasarkan permendagri Nomor : 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan UKPBJ di Lingkungan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

d. Layanan dan Pengolahan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Sejalan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diberlakukan sejak tanggal 30 April 2010 dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka salah satu konsekuensinya adalah dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 550/273 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola dan Sekretariat PPID, serta PPID Pembantu pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang diperbaharui dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/106 Tahun 2014 tentang Penetapan PPID, PPID Pembantu dan Sekretariat PPID pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Sebagai landasan opsional PPID Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Layanan permohonan informasi secara langsung/melalui tatap muka dapat dilayani melalui Sekretariat PPID di Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Jl. Letkol Isdiman No. 17A Purbalingga sedangkan layanan permohonan secara online dapat dialamatkan ke ppid@purbalinggakab.go.id dan sebagai media layanan informasi publik oleh PPID telah disusun sub domain dengan alamat ppid.purbalinggakab.go.id .

BAB II

PENJABARAN APBD

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Target dan Realisasi Pendapatan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga sesuai dengan target Dinkominfo di Tahun 2023 yang dibebankan pada dokumen APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu: lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan target sebesar **Rp. 900.000.000,-** (sembilan ratus juta rupiah) dengan realisasi pendapatan sebesar **Rp. 1.136.840.625,-** (satu milyar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) presentase **126,23%** sehingga ada kelebihan sebesar **Rp. 236.840.625,-** dari target pendapatan, persentase sebesar **21.96%**. Capaian di tahun 2023 melebihi target yang ditentukan karena ada penambahan provider yaitu Smartfren dari Tower Bersama serta pembayaran keterlambatan dari PT.Solusi Tunas Pratama (STP) Tahun 2022.

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam upaya memenuhi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam dokumen APBD, antara lain adalah:

- *. Provider banyak yang mengeluhkan tentang besaran nilai pemungutan retribusi menara, yang dinilai lebih mahal dari daerah lain;
- *. Masih adanya tunggakan piutang yang masih harus ditagih ke developer;
- *. Banyaknya provider yang telah beralih kepemilikan atau akuisisi seperti STP ke Protelindo, Telkomsel ke Mitratel, XL ke Tower Bersama Group tanpa sepengetahuan dari DINKOMINFO Kab.Purbalingga.

Solusi yang ditempuh adalah :

- *. Revisi Perbup Menara (Perbup No. 7 Tahun 2020) terutama pada poin besaran nilai retribusi menara;
- *. Melakukan penagihan melalui Surat Yaitu SKRD yang dikirim ke masing masing Pemilik Menara Telekomunikasi Via Pos, Melalui WA dan Email, dan mendatangi Langsung ke Perusahaan Telekomunikasi yang belum membayar retribusi;

- *. Melakukan pengecekan langsung ke lokasi Pembangunan Menara BTS yang baru direkomendasikan dari pemilik provider Tahun 2023. Seperti ke lokasi Menara BTS PT.Inti Bangun Sejahtera (IBS) di Panusupan Kec.Rembang.

B. Pengelolaan Belanja

1. Target dan Realisasi Belanja

Berdasarkan dokumen APBD Awal dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar **Rp.6.733.036,-** dengan realisasi **Rp.6.474.941.593,-** persentase **(96,17%)**.

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam realisasi belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga adalah:

a. Permasalahan :

- * Pengajuan pencairan dana pada anggaran perubahan yang terlalu mepet dengan deadline dari Bakeuda, sehingga penyerapan anggaran dikhawatirkan tidak memenuhi target, atau tidak maksimal;
- * Realisasi gaji dan tunjangan ASN, secara umum tidak ada kendala, hanya permasalahannya yaitu adanya perubahan data kepegawaian dan atau adanya aturan baru tentang gaji pokok dan tunjangan pegawai;

b. Solusi yang ditempuh:

- *. Meningkatkan koordinasi dengan para PPTK dan para rekanan untuk segera melengkapi persyaratan pengajuan pencairan dana kegiatan secepatnya dan tidak menunda-nunda waktu, agar penyerapan anggaran bisa maksimal;
- *. Mempercepat penyesuaian data-data kepegawaian guna impasing besaran anggaran yang diajukan ke BAKEUDA, sehingga tidak terjadi pengembalian berkas karena salah data.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN

A. Capaian Pelaksanaan program dan Kegiatan

a. Capaian kinerja tujuan/sasaran tahun anggaran 2023 dapat diuraikan secara garis besar dalam bentuk tabel sebagai berikut:

TABEL CAPAIAN KINERJA SASARAN 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik	Meningkatnya Integrasi sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Persen	3,20	3,83	119,69%
		Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik		97,00	92,25	95,10%
		Meningkatnya ketersediaan Data pada portal satu data daerah yang dapat diakses masyarakat	Persentase kesediaan Data pada	persen	40	100	250%
		Meningkatnya Keamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi	Persen	100	100	100%

b. Capaian Kinerja Keluaran

Untuk lebih jelasnya kami sajikan dalam tabel penggunaan anggaran belanja Dinkominfo Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

TABEL BELANJA
DINKOMINFO KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
		Awal (Rp)	Perubahan (Rp)	(Rp.)	(%)	(Rp.)
1	2	3		7	8	9
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,490,000	2,490,000	2,474,500	99.38	15,500
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,075,000	2,075,000	2,074,900	100.00	100
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,826,339,000	3,896,204,000	3,715,986,911	95.37	180,217,089
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76,132,000	76,132,000	76,131,281	100.00	719
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	42,681,000	42,681,000	42,580,600	99.76	100,400
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,490,000	4,090,000	4,090,000	100.00	0
7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	234,380,000	314,380,000	312,180,000	99.30	2,200,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,098,000	1,098,000	1,098,000	100.00	0
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39,393,000	39,393,000	39,148,500	99.38	244,500
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,803,000	4,803,000	4,158,000	86.57	645,000
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2,490,000	3,690,000	3,690,000	100.00	0
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	403,000	403,000	397,000	98.51	6,000
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55,374,000	55,374,000	39,111,314	70.63	16,262,686
14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,204,000	1,204,000	1,204,000	100.00	0
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	512,682,000	512,682,000	464,642,200	90.63	48,039,800
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106,755,000	136,755,000	133,141,850	97.36	3,613,150
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,363,000	4,363,000	4,360,000	99.93	3,000
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,038,000	1,038,000	1,038,000	100.00	0
19	Pengelolaan Media	231,500,000	381,500,000	379,279,359	99.42	2,220,641

	Komunikasi Publik					
20	Pelayanan Informasi Publik	253,185,000	328,785,000	327,714,077	99.67	1,070,923
21	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	9,958,000	9,958,000	9,958,000	100.00	0
22	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	22,830,000	22,830,000	22,828,000	99.99	2,000
23	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37,323,000	37,323,000	36,955,643	99.02	367,357
24	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	727,478,000	37,323,000	725,151,009	1,942.91	2,326,991
25	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	21,508,000	21,508,000	21,422,765	99.60	85,235
26	Membangun Metadata Statistik Sektor	6,400,000	6,400,000	6,392,900	99.89	7,100
27	Pengembangan Infrastruktur	0	15,810,000	15,810,000	100.00	0
28	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektor di Daerah	21,157,000	21,157,000	21,155,600	99.99	1,400
29	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20,754,000	20,754,000	20,094,900	96.82	659,100
30	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20,754,000	20,754,000	20,751,284	99.99	2,716
31	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19,924,000	19,924,000	19,921,000	99.98	3,000
	TOTAL	6,308,961,000	6,042,881,000	6,474,941,593	96.17	258,094,407

Capaian kinerja keluaran pada masing-masing program, kegiatan sampai sub kegiatan di setiap urusan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini adalah merupakan program penunjang pelaksanaan kegiatan yang ada pada setiap perangkat daerah realisasi pelaksanaan program dimaksud untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas yang meliputi kegiatan: pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

sarana prasarana kantor, koordinasi dan konsultasi dan dokumentasi, diklat serta penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD.

Proses perencanaannya melalui inventarisasi kebutuhan internal OPD dan dimuat dalam RPJMD/RKPD/Renja OPD/RKA OPD/DPA/DPPA OPD tahun 2023. Bentuk kegiatannya meliputi:

1.1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah.

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud meliputi sub kegiatan:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Aktifitasnya adalah penyusunan dokumen Rencana strategis (Renstra) OPD tahun 2021 – 2016 dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023. Alokasi anggaran Rp 2.490.000,- realisasi sebesar Rp 2.474.500,- (99,38%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Aktifitasnya adalah Penyusunan Laporan LKPJ, LKJIP, LKD, dan Laporan Bulanan. Alokasi anggaran Rp 2.075.000,- realisasi sebesar Rp2.074.900,- (100%). Realisasi Fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

1.2. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud meliputi sub kegiatan:

a. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Aktifitasnya adalah pengelolaan honor pejabat penatausahaan keuangan (Pengguna anggaran PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara Pengeluaran, staf admin). Alokasi anggaran Rp.42.681.000,- realisasi Rp.42.580.600,- (99,76%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Aktifitasnya adalah pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Alokasi anggaran Rp.3.896.204.000,- realisasi Rp.3.715.986.911,- (95,37%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

c. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN

Aktifitasnya adalah pengelolaan pelayanan perjalanan dinas luar daerah dan dalam kota guna pelaksanaan tugas kedinasan. Alokasi anggaran Rp. 76.132.000,- realisasi Rp.76.131.281,- (100%). Realisasi fisik

100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Aktifitasnya adalah perbaikan Laptop dan Printer untuk kedinasan. Alokasi anggaran Rp.4.090.000,- realisasi Rp.4.090.000,- (100%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

1.4. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah

Pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah melalui sub kegiatan :

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Aktifitasnya adalah iklan di media cetak dan media online, pencetakan baligho, pencetakan leaflet, spanduk dan biaya perjalanan dinas luar daerah study banding, alokasi anggaran Rp. 314.380.000,- realisasi Rp. 312.180.300,- realisasi fisik 100%, persentase anggaran 99,30%

1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Aktifitasnya adalah pembelian Lampu, kabel, batu baterai Alokasi anggaran Rp.1.098.000,- realisasi Rp.1.098.000,- (100%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Aktifitasnya adalah belanja Bahan-Isi Tabung Gas kantor dan Alat Tulis Kantor, Kertas Cover, Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor, Alat/Bahan Suvenir/Cendera Mata dan Pembayaran Retribusi Sampah dengan alokasi anggaran Rp.39.393.000,- realisasi Rp.39.148.500,- (99,38%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Aktifitasnya adalah Jamuan makan minum rapat, jamuan makan minum tamu kedinasan dan makan minum rapat dinas Alokasi anggaran

Rp.4.803.000,- realisasi Rp.4.158.000,- (86,57%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

d. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Aktifitasnya adalah Honorarium pengelola SIM ASET, honorarium Pengelola SIMDA, dan Honorarium Pengelola SIPD Koordinator Operator SKPD. Alokasi anggaran Rp.3.690.000,- realisasi Rp.3.690.000,- (100%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

1.6.Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Aktifitasnya adalah pembelian materai untuk kepentingan dinas. Alokasi anggaran Rp.403.000,- realisasi Rp.397.000,- (98,51%). Realisasi fisik 100%.Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Aktifitasnya adalah Pembayaran rekening telepon, PDAM dan listrik untuk kepentingan dinas. Alokasi anggaran Rp.55.374.000,- realisasi Rp.39.111.314,- (70,63%), hal ini terjadi karena adanya penghematan pemakaian telepon, listrik, dan air, sehingga jumlah tagihan yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan jumlah biaya yang sudah dianggarkan. Realisasi fisik 100%. Permasalahan pelaksanaan tergantung pemakaian daya listrik, air dan telepon kantor, sehingga sisa anggaran yang ada sebagai penghematan anggaran, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Aktifitasnya adalah Pembayaran untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor dan belanja sewa alat kantor lainnya-sewa pakaian pengiring (untuk acara peringatan HUT RI). Alokasi anggaran Rp.1.204.000,- realisasi Rp.1.204.000,- (100%). Realisasi fisik 100 %. Permasalahan pelaksanaan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Aktifitasnya adalah untuk Pembayaran tenaga kebersihan, keamanan, pengemudi dan THL. Alokasi anggaran Rp.512.682.000,-. Realisasi

Rp.464.642.200,- (90,63%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

1.7.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional / lapangan

Aktifitasnya adalah belanja service dan penggantian suku cadang kendaraan dinas kendaraan roda 4 sebanyak 5 buah, kendaraan roda 2 sebanyak 10 buah, pajak kendaraan. Alokasi anggaran Rp. 136.755.000,- realisasi Rp.133.141.850,- (97,36%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Aktifitasnya adalah pemeliharaan Service AC, Komputer/Laptop dan Printer. Alokasi anggaran Rp.4.363.000,- realisasi Rp.4.360.000,- (99,93%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Aktifitasnya adalah pemeliharaan perbaikan keramik, perbaikan bocor atap, perbaikan engsel pintu alokasi anggaran Rp.1.038.000,- realisasi Rp.1.038.000,- (100%). Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini dimaksudkan untuk pengelolaan informasi dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Purbalingga, yaitu melalui Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penyelenggaraan Hubungan masyarakat (terbentuknya PPID Pembantu), media dan Kemitraan Komunitas (terbentuknya KIM) Realisasi pelaksanaan program dimaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik dengan sasaran meningkatkan implementasi e-Government dan keterbukaan informasi publik.

Proses perencanaannya melalui inventarisasi kebutuhan internal OPD dan dimuat dalam RPJMD/RKPD/Renja OPD/RKA OPD/DPA/DPPA OPD tahun 2023. Bentuk kegiatannya meliputi :

2.1.Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan:

a. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Aktifitasnya meliputi pencetakan Baligho, pembuatan kerangka baligho, pencetakan spanduk, Leaflet, pamflet, langganan surat kabar, iklan di media cetak, dimedia online, zoom meeting, live streaming, greeting Alokasi anggaran Rp. 381.500.000,- Realisasi Rp. 379.279.359,- (99.42%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

Berikut tabel pelaksanaan sub kegiatan pengelolaan media komunikasi publik:

Tabel Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

No	Aktifitas	Keterangan
1	Pemeliharaan kerangka Baligho	1 unit
2	Cetak Baliho	33 buah
3	Spanduk/banner	13 buah
4	Kalender	1620 buah
5	Iklan Media online	45 kali
6	Iklan Media Cetak	49 Kali
7	Surat kabar (suara Merdeka dan radar Banyumas)	12 Bulan

b. Pelayanan Informasi Publik

Aktifitasnya tahun 2023 berupa Honorarium tim pelaksana kegiatan Dewan Direksi Radio, Dewan Pengawas Radio, jasa tenaga ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, tenaga pelayanan umum, Belanja tagihan telepon, air, listrik, langganan streaming Radio dan WA Blast, pembayaran IPP, ISR/Ijin Spektrum Radio, dan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi non ASN. Alokasi anggaran Rp.328.785.000,- realisasi Rp.327.714.077,- (99,67%).

Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

c. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Aktifitasnya pada sub kegiatan ini adalah penguatan kapasitas dengan pembentukan PPID Pembantu dan pembinaan PPID Pembantu, jumlah PPID Pembantu 29 OPD, Dinkominfo sebagai sekretaris PPID Utama. Alokasi anggaran Rp.9.958.000,- realisasi Rp.9.958.000,- (100%). Fisik 100%, permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

d. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Aktifitasnya pada sub kegiatan ini adalah pembentukan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk di Tahun 2023 jumlah 14 kelompok KIM dan 1 kali pertunjukan rakyat, 1 konten youtube, dan 1 buah film pendek. Alokasi anggaran Rp. 22.830.000,- realisasi Rp. 22.828.000,- (99,99%) fisik 100%, permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah hingga pemerintahan desa mengembangkan aplikasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Program ini menjadi wadah penciptaan inovasi-inovasi dan pengembangan inovasi pelayanan perangkat daerah hingga pemerintahan desa. Realisasi pelaksanaan program dimaksud untuk membantu kelancaran. Proses perencanaannya melalui inventarisasi kebutuhan internal OPD dan dimuat dalam RPJMD/RKPD/Renja OPD/RKA OPD/DPA/DPPA OPD tahun 2023. Bentuk kegiatannya meliputi:

3.1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan:

a. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi

Aktifitasnya berupa belanja jasa tenaga Tim Penyusunan Jurnal, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, Rakor Pembinaan dan

Pelatihan Website. Alokasi anggaran Rp.37.323.000,- realisasi Rp.36.955.643,- (99,02%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

b. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Aktifitasnya berupa belanja jasa tenaga informasi teknologi Network Administrator, bandwidth internet, biaya langganan internet, langganan lisensi, langganan IP address pembelian alat jaringan (enterprise server blade), CPU, memori server dan power backup server. Alokasi anggaran Rp.727.478.000,- realisasi Rp.725.151.009,- (99.68%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini dimaksudkan guna mengetahui sejauh mana kondisi data OPD yang diupload pada satu data Purbalingga (mengacu pada data Pusat) dan mencetak Buku Purbalingga Dalam Angka (PDA) dan Kecamatan Dalam Angka (KDA) yang bersinergi /bekerjasama dengan Kantor Statistik Kabupaten Purbalingga.

4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Membangun Metadata Statistik Sektoral

Aktifitasnya berupa mencetak buku Purbalingga Dalam Angka (PDA) dan Kecamatan Dalam Angka (KDA), Honor Jasa Operator Komputer. Alokasi anggaran Rp.6.400.000,- realisasi Rp.6.392.900,- (99.89%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

b. Pengembangan Infrastruktur

Aktifitasnya berupa makan minum rapat dan perjalanan dinas ke Provinsi dalam rangka pengembangan infrastruktur Geospasial. Alokasi anggaran Rp.15.810.000,- realisasi Rp.15.810.000,- (100%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

c. Penyelenggaraan Otorasi Statistik Sektoral di Daerah

Aktifitasnya berupa Perjalanan Dinas Luar dan dalam kota/daerah, pembelian alat tulis kantor pendukung kegiatan statistik sektoral, dan pembelian alat-alat komputer. Alokasi anggaran Rp.21.157.000, realisasi

Rp. 21.155.600,- (99,99%) realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah surat masuk dan keluar melalui santel dan keamanan persandian.

5.1. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi sandi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Aktifitasnya sosialisasi persandian, honor Tim Pelaksana kegiatan, pemeliharaan alat studi dan juga komunikasi dan pemancar alat telekomunikasi , pemeliharaan Radio RIG (Radio VHF), Belanja Alat Komunikasi (Faximile Type Thermal Paper). Sub kegiatan ini mengampu aktifitas seksi telekomunikasi yang memang tidak adanya alokasi anggaran. Alokasi anggaran Rp.19.924.000,-, realisasi Rp. 19.921.000,- (99,98%) realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

5.2. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Aktifitasnya berupa Perjalanan Dinas Luar dan dalam kota/daerah, pembelian alat tulis kantor pendukung kegiatan keamanan informasi, dan pembelian alat tulis kantor, kertas cover, bahan computer, makan minum rapat kegiatan sosialisasi pemilik Internet Service Provider. Alokasi anggaran Rp.20.754.000,- realisasi Rp.20.094.900,- (96,82%) realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

b. Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Aktifitasnya berupa Perjalanan Dinas Luar dan dalam kota/daerah, pembelian alat tulis kantor pendukung kegiatan keamanan informasi, dan pembelian alat tulis kantor, kertas cover, bahan computer, makan

minum rapat kegiatan sosialisasi, dan honorarium tenaga ahli dari BSSN. Alokasi anggaran Rp.20.754.000,- realisasi Rp.20.751.284,- (99,99%) realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

Permasalahan Umum dan Solusi dalam pelaksanaan kegiatan :

Dalam pelaksanaan pencapaian tugas dan fungsi dinas Komunikasi dan Informatika, terdapat permasalahan yang digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2 :
Analisis Gambaran Pelayanan OPD

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan)	
1	2	3	4	5	6
Gambaran pelayanan OPD	Telah tercapai dan perlu penyempurnaan	RPJMD Kab. Purbalingga 2021-2026	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik	Lembaga maupun institusi pendidikan yang bergerak di bidang TIK	Implementasi SOP belum optimal
Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah	Purbalingga telah memiliki 3 layanan pusat data pemerintah (Nasional/provinsi/ kabupaten)	Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat	Implementasi SOP belum optimal
Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika	Purbalingga telah memiliki 268 aplikasi yang mendukung pelayanan publik.	Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik	Lembaga maupun institusi pendidikan yang bergerak di bidang TIK	Distribusi Sarana TIK bagi masyarakat
RTRW Kab. Purbalingga	Penataan struktur sistem jaringan telekomunikasi belum optimal	RTRW Kab. Purbalingga	Pengembangan infrastruktur TIK	Lembaga maupun institusi pendidikan yang bergerak di bidang TIK	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi
KLHS RPJMD Kab. Purbalingga tahun 2021-2026	Monitoring untuk pembatasan terhadap akses informasi berbahaya rutin dilakukan setiap bulan	KLHS RPJMD Kab. Purbalingga tahun 2021-2026	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika dan telekomunikasi	Legalitas Penyelenggaraan dan Telekomunikasi	jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK

Dari hasil analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD lima tahun mendatang maka didapatkan sejumlah rumusan isu strategis, sebagaimana yang tersajikan dalam tabel berikut :

Isu Strategis				
No	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika regional/Lokal	Lain-lain
1	-	Penerapan Fungsi GPR (Government Public Relations)	Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan TIK	Komitmen pimpinan dalam pengembangan TIK
2	-	media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat	Sarana dan prasarana Komunikasi penunjang operasional pemerintah	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi
3	-	sistem pengamanan data dan Jaringan TIK (firewall, fortigate, co-location, ISO)	Penyelenggaraan statistik sektoral	jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK
4	-	jaminan keamanan sistem TIK	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik	Komposisi PNS dan tenaga OS/THL
5	-	Legalitas Penyelenggaraan Telekomunikasi	Pengembangan infrastruktur TIK	Distribusi infrastruktur jaringan
6	-	Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat	Distribusi Sistem aplikasi dalam menerapkan e-government	-
7	-	-	pengelolaan website Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi	-
8	-	-	Lembaga maupun institusi pendidikan di Purbalingga yang bergerak di bidang TIK	-
9	-	-	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	-
10	-	-	kapasitas sarana dan prasarana komunikasi internal penunjang operasional pemerintah	-

Isu-isu yang teridentifikasi pada tabel di atas saling mempengaruhi satu sama lain salah satunya adalah isu strategis tentang partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK tentang bagaimana mensosialisasikan layanan publik yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat agar mereka mau memanfaatkannya, diperlukan pengelolaan komunikasi dan informasi kepada khalayak yang berkaitan dengan Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan Fungsi GPR (*Government Public Relations*).

Selain bersifat peluang, isu strategis juga dapat menjadi ancaman bila tidak diantisipasi terutama jika potensi ancaman tersebut berasal dari permasalahan internal, salah satunya adalah permasalahan masih kurangnya jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK, hal ini dapat diatasi dengan memanfaatkan banyaknya Lembaga maupun institusi pendidikan di Purbalingga yang bergerak di bidang TIK.

Dalam pelaksanaan pengelolaan belanja secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar dengan hasil yang baik pula dengan penyerapan anggaran **96,17%**.

Adapun faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Dinkominfo terhadap pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Visi : Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia.			
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Misi 1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.			
Tahun 2021-2026			
Program Penyediaan Data, dan Informasi Pembangunan Daerah	Ketersediaan data belum sepenuhnya sesuai dengan klasifikasi data yang diminta aplikasi	Sebagian besar dokumen perencanaan tidak didasarkan pada data yang lengkap, mutakhir, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan/OPD belum memperbaharui data.	Melakukan peningkatan kompetensi pengelola SIPD melalui bimtek dan juga monitoring
	Tingkat ketersediaan data rendah	Terdapat ketidaksinkronan antar dokumen perencanaan, penganggaran, dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan	Menyamakan persepsi pengelolaan SIPD melalui Rakor pengelola SIPD
	Kurang tersedianya data yang real time/aktual dan up to date	Data tersebar di masing-masing SKPD/OPD, kurang terkoordinasi, dan OPD tidak memperbaharui data	Pengadaan sarana penunjang pengelolaan Data, Informasi dan Statistik, Desk & Monitoring ke OPD
	Keterlambatan inputing dan pelaporan data	Adanya perbedaan data antar SKPD/OPD dan antar level pemerintahan	Menyamakan data antar SKPD /OPD dan antar level pemerintahan
	Belum lengkap definisi operasional untuk elemen data tertentu, yang menyebabkan multi interpretasi	Terbatasnya sarana penunjang pengelolaan Data, Informasi dan Statistik.	Melengkapi Sarana penunjang pengelolaan data, informasi dan statistik
	Keragaman sumber data utk elemen data yg sama, shg terdapat ketidakpahaman daerah utk memilih sumber data yg lebih valid;	Admin OPD yang sering berganti karena mutasi, dan tidak ada penunjukan admin cadangan	Membuat SOP tentang penunjukan admin cadangan di OPD
	Reorganisasi, perubahan nomenklatur dan pemutasian pejabat pengelola/operator.	Perubahan nomenklatur dan pemutasian pejabat/ pengelola /operator	Merencanakan reorganisasi

	Keterbatasan SDM, fasilitas dan kemampuan jaringan internet di beberapa unit kerja pengelola SIPD Kab/Kota.	Kurangnya SDM tentang Jaringan	Adanya sosialisasi dan pelatihan bagi ASN pada unit kerja yang belum menguasai jaringan internet dan perekrutan SDM tentang Jaringan
Program Pengelolaan Persandian	Belum ada kebijakan/regulasi tentang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemkab. Purbalingga.	Merupakan unit kerja baru, sehingga kebijakan persandian belum dibuat, dan kurangnya SDM tentang persandian	Perumusan kebijakan/regulasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemkab. Purbalingga dan juga perekrutan SDM persandian
	Belum adanya kompensasi untuk peningkatan Ketahanan Fisik Personil Santel dari efek radiasi.	Kebijakan pimpinan/keterbatasan anggaran	Pemberian suplemen/extra fooding bagi personil santel.
	Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) sandi berkualifikasi ahli sandi yang sangat terbatas dan personil yang ada kurang kompeten.	Keterbatasan ASN, personil yang ada kurang kompeten	Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi / sandiman melalui program Diklat Pembentukan Sandiman, bimtek, seminar dan workshop.
	Kurangnya kesadaran keamanan informasi (security awareness) bagi para pejabat dan pengelola informasi.	Keterbatasan anggaran	Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar.
	Antar OPD belum ada jaring komunikasi sandi dan belum ada perangkat lunak dan perangkat keras persandian di semua OPD.	Keterbatasan anggaran.	Pengelolaan sumber daya persandian di Pemkab. Purbalingga (sumber daya manusia sandi, materiil sandi dan jaring komunikasi sandi)
	Hampir semua OPD/pejabat struktural/pengelola informasi/komponen ASN dilingkungan pemkab. Purbalingga belum memanfaatkan fungsi sandi untuk pembuatan, pengiriman, penyimpanan informasi berklasifikasi di luar fungsi sandi belum teramankan.	Keterbatasan anggaran	Melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi dengan menggunakan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal.
	Belum data/informasi tentang Alat Komunikasi yang digunakan oleh OPD dan Para Pejabat Struktural Pemkab. Purbalingga	Keterbatasan anggaran	Menyediakan Daftar Data Alat Komunikasi OPD dan Para Pejabat di lingkungan Pemkab. Purbalingga.
	Belum ada realisasi Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian bagi Personil Sandi yang sesuai dengan peraturan yang ada..	Kebijakan pimpinan/keterbatasan anggaran	Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian bagi Personil Sandi yang sesuai dengan peraturan yang ada..
	Belum memiliki alat kontak penginderaan sehingga belum dapat melaksanakan operasional pengamanan persandian secara mandiri	Keterbatasan anggaran	Bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara melaksanakan operasional pengamanan persandian.

	Belum melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh OPD	Keterbatasan anggaran/Unit kerja baru	Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh OPD.
--	---	---------------------------------------	---

Permasalahan umum yang ada pada tahun anggaran 2023, dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang/urusan dan solusi yang ditempuh yaitu :

1. PERMASALAHAN

a. Sekretariat

- 1) Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan pegawai yang ada sehingga kurang sesuai dengan keahlian/tuntutan pekerjaan yang serba digital;
- 2) Adanya refocussing anggaran di Tahun 2023 pada semua kegiatan, hal ini menjadikan banyak kegiatan yang tertunda/terbatas pelaksanaanya.

b. Bidang Informatika

- 1) Layanan pembuatan aplikasi dilakukan secara individu dikarenakan banyaknya permintaan dari OPD, sehingga permintaan yang ada dibagi diantara staf yang ada di Dinkominfo;
- 2) Sedikitnya staf yang paham terhadap aplikasi yang dibuat, sehingga terkendala penjelasannya pada saat banyak masyarakat yang bertanya akan aplikasi tersebut;
- 3) Sedikitnya staf yang ada, sehingga perlu adanya bantuan personil dalam tim vidcon;
- 4) Pada saat terjadi bencana seringkali terjadi kerusakan jaringan sehingga jaringan telekomunikasi memerlukan penanganan secara khusus dan cepat;
- 5) Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal SPBE dan tata kelola SPBE masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal.

c. Bidang Informasi dan komunikasi Publik

- 1) Kurangnya peralatan ‘tempur’ yang memadai dalam tugas liputan dan release berita;
- 2) Keterbatasan pelaksanaan rapat dan koordinasi terutama dalam mencapai target Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Keterbatasan support dalam banyaknya kegiatan peliputan di wilayah, baik hari kerja maupun hari libur;

- 4) Belum adanya website Dinkominfo tersendiri yang memunculkan kegiatan PPID di kabupaten Purbalingga. Hal ini dikarenakan website yang ada juga digunakan untuk berbagai kegiatan Forkompimda Kabupaten Purbalingga;
- 5) Belum meratanya pemahaman Keterbukaan informasi Publik di seluruh PPID Kabupaten Purbalingga;
- 6) Pengelolaan database PPID belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi;
- 7) Sudah tersedianya sapras kelengkapan arsip PPID dan belum adanya sdm yang menanganinya;
- 8) Belum adanya sdm yang khusus menangani PPID di masing-masing PPID Pelaksana;
- 9) Belum optimal pemanfaatan portal data.purbalinggakab.go.id;
- 10) Masih lambatnya respon PPID Pelaksana dalam menjawab permohonan informasi publik.

d. Bidang Statistik, Persandian dan Telekomunikasi

- 1) Belum adanya sumber daya manusia yang sesuai dengan keahlian khususnya pada urusan persandian, dibutuhkan seorang Sandiman yang handal guna operasionalisasi keamanan informasi;
- 2) Refocusing anggaran menyebabkan pencetakan Buku PDA dan KDA tidak sesuai target;
- 3) Tidak adanya anggaran urusan Telekomunikasi;
- 4) Adanya beberapa laporan keluhan masyarakat terkait kabel internet beserta tiang internet yang cukup mengganggu bagi masyarakat serta kepemilikan infrastruktur tersebut;
- 5) Banyaknya akuisisi atau pemindahan kepemilikan menara antar provider sebenarnya. Hal ini termasuk kendala target Realisasi PAD tahun 2022 yg tidak tercapai 100%;
- 6) Belum adanya penataan kabel optik dan tiangnya sehingga jika dibiarkan terus menerus akan mengganggu estetika kota;
- 7) Belum ada pelaporan ke dinas yang menangani telekomunikasi dalam hal ini Dinkominfo sehingga kesulitan dalam pendataan, sejauh ini belum ada data banyaknya provider ISP yang ada di purbalingga, Luas area cakupan dan berapa KM kabel yang digelar serta berapa buah yang terpasang;
- 8) Belum adanya aturan yang jelas dalam pemasangan kabel atau tiang kadangkala meninggalkan kaidah standar SNI, misalnya terkait kedalaman

tiang yang aman sehingga tidak roboh, kemudian batas maksimal dalam satu titik bisa dipasang tiang.

- 9) Masih adanya ketentuan yang mengatur para penyelenggara ISP yang belum berijin khususnya bagi yang menjual kembali jasa telekomunikasinya.
- 10) Terkait peningkatan Penilaian Mandiri Indeks KAMI (Keamanan Informasi) masih minim sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan Indeks KAMI.
- 11) Perlu peningkatan keamanan informasi dalam menghadapi *Cybersecurity Awareness* dan inovasi-inovasi yang diperlukan guna mendukung keamanan informasi. Serta perlunya peningkatan SDM Keamanan Siber di internal Pemkab. Purbalingga.
- 12) Peningkatan upaya pendistribusian Informasi yang diperoleh dari SANAPATI dan FAX di SANTEL (Manual, mobile maupun via srikandi).
- 13) Masih Kurangnya sarana dan prasarana pengolah data yang mengakibatkan lambatnya Distribusi serta Kinerja Pengamanan Informasi.
- 14) Perawatan Jaringan Telepon PABX di Lingkungan Setda masih menjadi tanggung jawab Dinkominfo sehingga mengurangi alokasi anggaran kegiatan persandian.
- 15) Masih kurangnya kesadaran semua pihak terkait keamanan informasi.
- 16) Sarpras penunjang kegiatan pengamanan informasi belum memadai.
- 17) Kurangnya kompetensi pengelola keamanan informasi.
- 18) Belum Operasionalnya (Launching) Computer Security Incident Response Team (CSIRT).
- 19) Belum optimalnya Indeks KAMI (Keamanan Informasi), Evaluasi Persandian dan Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI).

2. SOLUSI

Adapun solusi/langkah yang diambil oleh Dinkominfo terkait kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan adalah:

1. Mengembalikan dana yang tidak terserap ke Kas Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Lebih mengoptimalkan lagi di Tahun Anggaran berikutnya dalam penyerapan anggaran;
3. Adanya koordinasi rutin tiap akhir bulan tentang penyerapan anggaran ke masing-masing Bidang;
4. Laporan penyerapan anggaran per bulan oleh Bendahara Pengeluaran.

Adapun solusi/langkah yang diambil oleh tiap bidang/urusan terkait kegiatan adalah:

a. Sekretariat

- 1) Perlu adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM guna memaksimalkan peran pegawai yang ada;
- 2) Meningkatkan keterampilan/keahlian melalui pengiriman Bimtek/kursus;
- 3) Mengusulkan penambahan anggaran terutama dalam urusan-urusan wajib yang belum bisa terpenuhi dalam anggaran murni beberapa tahun terakhir.

b. Bidang Informatika

- 1) Pembuatan aplikasi sebaiknya dikerjakan beberapa orang jangan hanya secara individu agar beban kerja tidak tertumpu pada satu staf saja sehingga dapat terciptanya super team;
- 2) Pembagian tugas dengan tim dilakukan dengan menugaskan beberapa orang terlibat dalam penanganan satu aplikasi. Sehingga beban kerja suatu aplikasi tidak hanya bertumpu pada satu orang;
- 3) Aplikasi yang dibuat diharapkan akan lebih bervariasi saat dikerjakan oleh tim;
- 4) Dengan kerja tim diharapkan pengetahuan terhadap aplikasi yang dibuat dapat dipahami dan disebarluaskan ke masyarakat dengan lebih cepat dan merata;
- 5) Keterbatasan personil yang ada, diperlukan keterlibatan staf dari bidang lain, terutama bidang ITSP dalam pembuatan vidcon;
- 6) Jaringan telekomunikasi yang rusak karena bencana diusahakan dapat ditangani secara khusus dan cepat;
- 7) Peningkatan tata Kelola e-government dalam rangka mewujudkan digitalisasi pemerintahan;
- 8) Peningkatan Pembangunan fiber optic dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- 9) Peningkatan layanan kapasitas bandwidth dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- 10) perlu integrasi infrastruktur TIK dan integrasi aplikasi layanan public;
- 11) Peningkatan komunikasi publik serta diseminasi informasi;
- 12) Peningkatan sarana dan prasarana data center yang memenuhi standar dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan.

c. Bidang Informasi dan komunikasi Publik

- 1) Bimbingan Teknis PPID bagi semua OPD;
- 2) Mengoptimalkan database terpusat dan memanfaatkan portal open data.purbalinggakab.go.id sebagai alternatif database data sektoral pada masing-masing PPID Pelaksana;
- 3) Perlu diadakannya pengelola admin PPID Pelaksana;
- 4) Perlu penyamaan informasi pada media sosial PPID Kabupaten Purbalingga dengan website;
- 5) Review website PPID;
- 6) Mengganti nama medsos dinkominfo bg dan membuat akun baru untuk Dinkominfo Kabupaten Purbalingga sendiri.

d. Bidang Statistik, Sandi dan Telekomunikasi

- 1) Mengikutsertakan pelatihan atau ketrampilan bagi pegawai yang ada sesuai keahlian yang dibutuhkan;
- 2) Mengusulkan agar tahun anggaran berikutnya diberi alokasi anggaran yang lebih besar agar target capaian kinerja bisa tercapai. Hal ini diantaranya karena belum terpenuhinya infrastruktur yang menjadi poin penilaian kinerja belum tersedia;
- 3) Upaya yang dilakukan diantaranya dengan diselenggarakan Forum Grup Diskusi terkait ketertiban penggunaan bahu jalan oleh Provider Internet, FGD dihadiri oleh beberapa Perwakilan Penyedia Layanan Internet;
- 4) Bimtek Kesiapsiagaan Teknis Insiden Kamsiber pada CSIRT diupayakan guna peningkatan kesiapan dalam penilaian mandiri indeks KAMI;
- 5) Penerbitan Perbup No 28 Th 2023 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Kab. Purbalingga;
- 6) Penerbitan Perbup No 31 Th 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
- 7) Sosialisai TTE di Dinkominfo dan OPD di Purbalingga;
- 8) Sosialisasi TTE di Srikandi;
- 9) Aktualisasi Inovasi *Cybersecurity Awareness* lewat unggahan akun instagram Sandikominfo bg;
- 10) Pemeriksaan ITSA BSSN;
- 11) Penyusunan JUKNIS Panter dan Be SIGN;
- 12) Inisiasi awal Dinkominfo dan Dinarpus dalam Implementasi TTE di Srikandi;
- 13) Sosialisasi Cyber Security di Era Digital di SMKS MANAUL IHSAN AL BAEDLOWI;

- 14) Mengikuti Sosialisasi Digital Forensik dan Forkomsandi Jateng;
- 15) Validasi Penilaian TMPI (Tingkat Maturnitas Penanganan Insiden);
- 16) Pendaftaran dan Validasi TTE Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga;
- 17) Pelatihan dan Sertifikasi Junior Penetration Test (JPT);
- 18) Pelatihan Cyber Security Fundamental (CSF) Kerjasama dengan Pusbang BSSN;
- 19) Peningkatan Kompetensi SDM (Kamsiber);
- 20) Pelatihan & Sertifikasi Asistensi Auditor Keamanan Informasi (AAKI);
- 21) Pelatihan Pengelola CSIRT Paket II;
- 22) Sosialisasi Pengawasan Konten Internet bersama BAWASLU;
- 23) Optimalisasi Jaring Komunikasi Sandi dari SANAPATI melalui SRIKANDI kepada OPD di Lingkungan Kabupaten Purbalingga sebanyak 370 informasi telah tersampaikan.

B. Kebijakan Strategis

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun kebijakan dan strategi dalam bentuk rumusan yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Purbalingga, yaitu :

a. Kebijakan, meliputi:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perangkat daerah
2. Merumuskan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
3. Melaksanakan koordinasi kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
4. Melaksanakan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
6. Melaksanakan fungsi kesekretariatan Dinas;
7. Melakukan pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
8. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Strategi, meliputi:

1. Peningkatan akuntabilitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
2. Peningkatan efisiensi dan efektifitas fungsi kelembagaan Perangkat Daerah
3. Dieminasi informasi;
4. Penyusunan kliping media;
5. Penyelenggaraan analisis media;
6. Pengelolaan media cetak Pemerintah Daerah;
7. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
8. Publikasi visual luar ruangan;
9. Pelayanan informasi publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
10. Pengelolaan narasi tunggal, infografis dan sosial media;
11. Pengelolaan website berita pemerintah daerah;
12. Penyediaan akses informasi;
13. Peliputan kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah dan kelembagaan masyarakat;
14. Penyediaan konten lintas sektoral;
15. Pengelolaan multi media center;
16. Penyelenggaraan publikasi keliling;
17. Publikasi visual luar ruangan;
18. Pembinaan kelembagaan dan isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);
19. Penyusunan proses rekomendasi dan perizinan lembaga penyiaran;
20. Pembinaan dan pengawasan lembaga penyiaran swasta dan komunitas, pembinaan kelompok informasi masyarakat dan lembaga komunikasi sosial lainnya, pembinaan forum komunikasi media tradisional;
21. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
22. Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan dan Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINKOMINFO.
23. Mengoordinasi kegiatan di lingkungan DINKOMINFO;
24. Mengoordinasi dan menyusun rencana dan program kerja di lingkungan DINKOMINFO;

25. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan DINKOMINFO;
26. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
27. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DINKOMINFO;
28. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
29. Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
30. Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan dan Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINKOMINFO;
31. Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Aplikasi dan Infrastruktur TIK dan Tata Kelola E-Government;
32. Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan infrastruktur intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengadaan secara elektronik, integrasi layanan publik dan pemerintahan, keamanan informasi e-Government, pengelolaan website, domain dan subdomain bagi lembaga publik dan non publik baik di wilayah Daerah maupun dukungan dalam kegiatan provinsi.
33. Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendayagunaan pertemuan secara online, pendayagunaan tata kelola e-government, pengelolaan opini dan aplikasi publik berbasis multimedia online, pengembangan ekosistem e-government (smart regency), Integrasi data dan layanan aplikasi Perangkat Daerah, pemberdayaan pembelajaran elektronik, pembinaan agen

perubahan informatika desa, pengelolaan incubator komunikasi dan informatika, pelatihan sumberdaya TIK;

34. Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Persandian, Statistik, dan Telekomunikasi.

Guna mendukung strategi dan kebijakan tersebut perlu langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sekretariat:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan DINKOMINFO;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan Kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan DINKOMINFO;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan aparatur secara efektif dan efisien;
- d. Mengajukan kebutuhan SDM aparatur sesuai analisis kebutuhan pegawai ke OPD terkait;
- e. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja program kegiatan; dan
- f. Mengoptimalkan penjangkaran pendapatan daerah dari Dinkominfo, khususnya retribusi menara telekomunikasi.

2. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

- a. Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Kehumasan dan Informasi Komunikasi Publik;
- b. Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;

- c. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- d. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- e. Pelayanan informasi publik;
- f. Layanan kehumasan dan hubungan antar media;
- g. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- h. Penyediaan akses informasi;
- i. Peningkatan pemenuhan kebutuhan komunikasi dan informasi publik;
- j. Peranan lembaga, layanan publik, dan mengkordinasikan kegiatan komunikasi dan informasi publik untuk masyarakat;
- k. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat;
- l. Pembinaan PPID Pembantu;
- m. Pembentukan PPID desa guna mendukung PPID Pembantu dan PPID Utama;
- n. Peningkatan Nilai KIP (dari Menuju Informatif menjadi Informatif).

3. Bidang Aplikasi Informatika :

- a. layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center, TIK pemerintah daerah;
- b. Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- c. Layanan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen terintegrasi;
- d. Layanan manajemen data dan informasi e-Government;
- e. Layanan pengadaan secara elektronik;
- f. Integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- g. Keamanan informasi e-Government;
- h. Layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten, domain dan sub domain bagi lembaga publik dan non publik kabupaten serta kegiatan provinsi;
- i. Pengembangan sumberdaya TIK pemerintah kabupaten dan masyarakat;
- j. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (Government-CIO/GCIO) kabupaten;
- k. Penyelenggaraan ekosistem TIK/Smart Regency.

4. Bidang Sandi, Statistik dan Telekomunikasi:

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam persandian ,dan statistik;

- b. Peningkatan koordinasi OPD tentang data dan satuan data yang akan diupload pada Satu Data Purbalingga;
- c. Revisi Perbup Satu Data Purbalingga;
- d. Peningkatan retribusi menara dan perbaikan Perbup menara
- e. Pengelolaan informasi berklasifikasi dan SDM Sandi;
- f. Pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- g. Pengelolaan jaring komunikasi sandi;
- h. Persandian untuk pengamanan informasi dan infrastruktur TIK;
- i. Pengelolaan Security Operation Center (SOC);
- j. Penyelenggaraan statistik sektoral dan laporan pembangunan;
- k. Penyusunan laporan bidang sosial ekonomi, pertanian, industri, kesehatan, politik, hukum dan keamanan;
- l. Penyusunan integrasi dan analisa data dan statistik pendukung kebijakan;
- m. Pendataan dan pemberdayaan jasa titipan daerah (pos);
- n. Pengelolaan menara pemancar/telekomunikasi;
- o. Pengelolaan jaringan internet masyarakat ;

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan tersebut, maka prioritas yang diambil adalah :

1. Sekretariat :

- Meningkatkan kinerja personil yang profesional dan berdedikasi tinggi serta tersedianya sarana dan prasarana operasional yang memadai;
- Meningkatkan tertib administrasi perencanaan program/kegiatan, pelaporan kinerja kegiatan dan keuangan;
- Mengoptimalkan lain-lain pendapatan daerah asli yang sah.

2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik , yaitu:

- Mengintenskan sosialisasi PPID bagi OPD, masyarakat guna pemahaman arti pentingnya PPID;
- Meningkatkan kualitas PPID Pembantu yang sudah terbentuk dan selalu mengadakan pengawasan dan pembinaan;
- Meningkatkan kualitas Informasi dan Komunikasi Publik;
- Meningkatkan nilai KIP (Assesment dari Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah).

3. Bidang Aplikasi dan Informatika, yaitu:

- Mewujudkan Smart Government;

- Mewujudkan tersedianya e-kinerja dan e-presensi yang dapat memfasilitasi seluruh ASN di Kabupaten Purbalingga;
- Meningkatkan capaian SPBE.

4. Bidang Sandi, Statistik, dan Telekomunikasi, yaitu:

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai seorang Sandiman dan Statitisi;
- Meningkatkan koordinasi OPD tentang data yang akan diupload pada Satu Data Purbalingga (Jemput Bola data OPD);
- Pembuatan revisi Perbup Satu Data Purbalingga;
- Meningkatkan perolehan retribusi Menara Telekomunikasi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN DINKOMINFO

A. Urusan Konkuren Wajib Non-Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal urusan komunikasi dan informatika di kabupaten/kota, terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang harus di laksanakan, yaitu:

1. Urusan Pengelolaan Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan diseminasi informasi nasional, dengan indikator pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional diantaranya:

- a) Media massa seperti Radio Gema Soedirman, dengan target menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga (18 Kecamatan), terpenuhi sehingga tingkat capaian sebesar 100%;
- b) Media online (Website) www.purbalinggakab.go.id, dengan target nasional dilaksanakan setiap hari dan tingkat capaian sebesar 100% dengan dilaksanakan setiap hari;
- c) Media tradisional seperti pertunjukan rakyat, dengan target nasional sebanyak 1 kali dalam setahun dan tingkat capaian sebanyak 1 kali atau 100%, media tradisional ini diisi dengan film pendek gempur rokok ilegal;
- d) Target SKPD yang memiliki website sebanyak 45 OPD pada tahun 2023 mencapai 268 portal dan situs web terdiri dari : 27 website OPD, 18 website kecamatan, 22 website puskesmas, 127 website desa, dan 74 aplikasi website sehingga target lebih dari 100%;
- e) Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baligho, dengan target nasional sebanyak 12 kali per tahun dan tingkat capaian sebesar 12 kali setahun atau 100%;
- f) Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat/KIM, dengan indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan, dengan target nasional sebanyak 14 KIM dan tingkat capaian sebanyak 14 KIM atau 100%;
- g) Intensitas updating informasi pada website pemerintah daerah dengan target setiap hari update dan tingkat capaian setiap hari update atau 100%

- h) Jumlah pelayanan publik secara online 268 pelayanan publik secara online. (daftar terlampir);
- i) Cakupan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang terpublikasikan dengan target 800 kegiatan dan capaian 875 kegiatan tercapai lebih dari 100%;
- j) Cakupan Kegiatan Penyebaran informasi dan dialog melalui TV dan radio dengan target sebanyak 60 kali setahun dan tingkat capaian sebanyak 76 kali atau lebih dari 100%;
- k) Jumlah Kegiatan Komunikasi antar OPD dan Instansi vertikal dengan target sebanyak 2 kali dalam setahun dan tingkat capaian sebanyak 2 kali atau 100%;
- l) Jumlah Komunikasi dan kerjasama dengan media masa (cetak dan online) dengan target sebanyak 60 kali dalam setahun dan tingkat capaian sebanyak 76 kali atau lebih dari 100%;
- m) Kegiatan Penguatan Kapasitas Informasi Daerah untuk terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang diatur dalam UU KIP no. 08 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2022 sebagai dasar pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. Selama tahun 2023, PPID Kabupaten Purbalingga **mengabulkan 100% permohonan informasi publik yang diterima.** Permohonan informasi PPID Kabupaten Purbalingga selama tahun **2015 s.d. 2023** sebanyak **79 permohonan.** Pada tahun **2023** terdapat sebanyak **6 permohonan** kepada PPID dan seluruh permohonan informasi tersebut dapat dipenuhi.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah terhadap PPID Kabupaten Purbalingga diperoleh nilai sebagai berikut:

1. Tahap I: **Penilaian Website dan Media Sosial** mendapatkan konversi nilai 89,60 dengan rincian nilai website 100 dan nilai media sosial 48;
2. Tahap II: **Pengisian Self Assesment Questionnaire (SAQ)**, dengan pengisian SAQ secara online. PPID Kabupaten Purbalingga mendapatkan nilai 92,15 dan setelah dikonversi dengan hasil penilaian tahap pertama menghasilkan nilai 90,88. Sehingga PPID

Kabupaten Purbalingga berhak mengikuti monitoring dan evaluasi tahap ketiga karena mencapai nilai di atas 70,00;

3. Tahap III: **Visitasi dan Verifikasi Dokumen**, Visitasi dan verifikasi dokumen dilakukan secara offline yang dilaksanakan di Gedung *Operation Room* (OR) Komplek Pendopo Dipokusumo pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023. Pada tahap ketiga ini memperoleh nilai 93,70, dan setelah dikonversi dengan tahap pertama dan kedua diperoleh nilai 91,82. Nilai yang dicapai di atas 80,00 sehingga berhak mengikuti monitoring dan evaluasi tahap keempat;
 4. Tahap IV: **Uji Publik**, Tahap keempat dilaksanakan secara offline di Universitas Semarang pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023. Diperoleh **nilai** konversi dari tahap kesatu hingga keempat sebesar **92,95**. Sehingga PPID Kabupaten Purbalingga berhak menyandang **Predikat “INFORMATIF”** beserta 29 Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah.
- n. Keterserapan anggaran di tahun 2023 pada Pengelolaan Media Komunikasi sebesar 99,42%. Sisa anggaran sebesar 0,58% yang merupakan efisiensi dengan penghentian sewa server hosting *purbalingganews.id*. Pada Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik terserap 100%.

1.2. Urusan Pengembangan e-Government/SPBE

Guna mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kegiatan tersebut diantaranya:

- a. Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan Jaringan. Realisasi dari kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya perangkat jaringan, tersedianya peralatan jaringan internet;
- b. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Teknologi, target dari kegiatan dimaksud yaitu belanja Bandwidth dan lisensi ip address, template WP, repository Github dan SSL untuk mendukung implementasi integritas teknologi informasi di Kabupaten Purbalingga;
- c. Pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi dengan peruntukan untuk terpeliharanya e-akun, e-presensi, maturbup, purbalingga satu data, e-sakip dan terbangunnya e-kinerja, aplikasi android dan ios maturbup;

- d. Pemeliharaan dan pengembangan Website dengan target untuk 1 website purbalinggakab.go.id, 27 website OPD, 18 website kecamatan, 15 website kelurahan, 127 website desa;
- e. Indeks SPBE Dinkominfo Kabupaten Purbalingga **tahun 2021** mencapai indeks **2,23** yang berarti “Cukup”. Pada Tahun **2022** mencapai indeks **3,20** yang berarti “**Baik**”. Pada penilaian mandiri SPBE tahun **2023** mencapai 4,54 yang berarti “Memuaskan”. Namun hasil LHE KemenPAN menyajikan indeks sebesar **3,83**.

Capaian indeks ini didukung oleh Layanan SPBE yang paling dominan. Aspek layanan publik mencapai nilai tertinggi di 3,83. Sedangkan capaian nilai terendah didukung dari aspek Audit TIK baru sebesar 2,0. Perolehan nilai tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra instansi, berada pada indikator yang paling dominan. Sedangkan indikator terendah disumbang dari tingkat kematangan pelaksanaan audit infrastruktur SPBE. Hal ini menggambarkan kinerja optimal Dinkominfo Kabupaten Purbalingga yang sangat signifikan dalam pelayanan publik. Di sisi lain kinerja yang masih perlu dipacu untuk lebih meningkatkan perannya dalam manajemen SPBE terutama dalam audit infrastrukturnya.

Selain dua urusan di atas, Dinkominfo Kabupaten Purbalingga juga melaksanakan urusan lain, diantaranya:

*** Pengelolaan Persandian**

Kegiatan Pengelolaan Persandian di tahun 2023 ini belum maksimal dikarenakan belum adanya Sumber Daya Manusia yang sesuai keahlian, dan anggaran yang terbatas, dan di tahun 2023 hanya ada penilaian tentang indeks KAMI secara mandiri dikarenakan tidak adanya anggaran untuk mengundang narasumber/Tim Assesment dari BSSN guna melakukan assesment/penilaian keamanan sandi, pelaksanaan kegiatan masih terbatas pada masuk dan keluar/pendistribusian surat menyurat baik dari OPD, antar OPD, antar Kabupaten dan Pusat dan juga pemeliharaan alat komunikasi PABX di masing-masing kecamatan.

Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara dengan target kegiatan terbina, terawasi, dan terkendalnya operasional BTS dan Radio di Kabupaten Purbalingga dapat melampaui target yang ditentukan yaitu dari target Rp.900.000.000,- diperoleh capaian retribusi Menara sebesar Rp. 1.136.840.625,- (126,32%). Di kegiatan ini masih ada piutang PAD kab. Purbalingga sebesar Rp.

36.571.876,- (Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) yang menjadi tagihan di tahun anggaran 2024, walau retribusi Menara sudah tidak lagi menjadi kewenangan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga di tahun 2024 sesuai peraturan yang ada.

*** Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah**

Kegiatan Penyusunan Data Dasar dan Informasi Pembangunan Daerah, target kegiatan yang dimaksud adalah pencetakan Buku Purbalingga Dalam Angka dan buku Kecamatan Dalam Angka, bekerja sama dengan kantor BPS Kab. Purbalingga, di tahun 2020 hanya bisa mencetak 76 buku Purbalingga Dalam Angka dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19, sehingga anggaran dikurangi, dengan alokasi anggaran Bidang SST sebesar Rp.123.083.950,- realisasi keuangan sebesar Rp. 123.078.950,- (100%), realisasi fisik sebesar 100% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.050,-.

Kegiatan Pengelolaan Data Statistik Sektoral target kegiatan mengadakan bimtek statistik sektoral untuk 51 OPD dengan anggaran dana Rp. 18.794.000,- realisasi sebesar Rp. 17.628.000,- (93,80%) sisa anggaran Rp 1.166.000,- sebagai penghematan.

□ Proses Perencanaan Pembangunan

Dalam mengusulkan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun anggaran 2023 Dinkominfo telah dilaksanakan sesuai dengan pentahapan yaitu melalui musrenbang kecamatan dilanjutkan dengan musrenbang kabupaten, dan hasil dari musrenbang tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023, dengan memilah kegiatan yang utama sebagai pokok perencanaan dan penganggaran sehingga tidak terjadi penumpukan penganggaran. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinkominfo tersebut mengacu kepada RPJMD Kab. Purbalingga dan Rencana Strategis Dinkominfo 2021–2026.

□ Prestasi dan Penghargaan

Prestasi dan penghargaan yang diperoleh Dinkominfo tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pada tahun **2022** Dinkominfo Kabupaten Purbalingga

berada pada posisi **sepuluh besar di tingkat Provinsi Jawa Tengah**. Sedangkan capaian indeks SPBE di tahun **2023** memposisikan Dinkominfo Purbalingga pada posisi **ke-enam** di tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan nilai hasil LHE KemenPAN menyajikan indeks sebesar 3,83 yang berarti “Sangat Memuaskan”.

b) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2023

Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2022 sebagai dasar pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

PPID Kabupaten Purbalingga berawal di tahun 2018 telah mencapai skor 70,20, tahun 2019 mencapai 82,56, tahun 2020 mencapai 93,50, namun di tahun 2021 menurun menjadi 83,05 dan di tahun 2022 tidak dilakukan penilaian. Hal ini dikarenakan kendala komunikasi dengan adanya pergantian pejabat sehingga tidak tersampainya informasi penilaian lewat WAG. Namun di tahun **2023** PPID Kabupaten Purbalingga melaju pesat sehingga berhak menyandang **Predikat “INFORMATIF”** beserta 29 Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah.

c) Indeks KAMI (Keamanan Informasi)

Setiap penyelenggaraan sistem elektronik harus handal, aman, dan bertanggung jawab terhadap operasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyediakan alat mengevaluasi untuk **menganalisis tingkat kesiapan dalam pengamanan informasi** serta sebagai **pengukur keberhasilan inisiatif yang diterapkan dalam instansi** yaitu Indeks **KAMI** terhadap penerapan SNI/ISO IEC 27001.

Penilaian mandiri menggunakan instrument Indeks **KAMI 4.2** dari BSSN baru dilakukan tahun 2023, diperoleh tingkat Kelengkapan Penerapan Standar ISO27001 sesuai Kategori SE dengan hasil akhir **356 (Cukup baik). Target tahun 2024 sebesar 315.**

Tingkat Kematangan Keamanan Informasi di Dinkominfo Kabupaten Purbalingga **adalah 1+ s.d. II** (Penerapan kerangka kerja dasar).

Skor **Evaluasi Pelaksanaan Persandian** Kab. Purbalingga tahun **2023** sebesar **84,679** dimana **Status Tingkat Kepatuhan “Baik”**.

Nilai Tingkat **Maturitas Penanganan Insiden (TMPI)** Kab. Purbalingga sebesar **1,27**, Level 2 (Emerging/Muncul), hal ini dikarenakan *Belum dilaksanakan **Launching CSIRT***.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas dan Upaya Penyelesaiannya

Permasalahan yang dihadapi Dinkominfo dalam menjalankan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Tidak terserapnya anggaran tahun 2023 secara maksimal dikarenakan banyak kegiatan yang dibiayai dari anggaran perubahan sementara waktunya sudah tidak memungkinkan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Di samping itu berlebihnya anggaran *earmark* pada gaji dan tunjangan ASN yang dipasang di Dinkominfo tahun anggaran 2023 sehingga berdampak pada besaran persentase anggaran yang tidak terserap;
2. Sarana dan Prasarana Kantor yang masih terbatas, sehingga belum mendukung kinerja pegawai, karena adanya *refocusing* anggaran pada tahun 2023.

Solusi yang dilakukan oleh Dinkominfo dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2023 ini kegiatan akan dimulai berjalan pada awal tahun supaya sampai batas waktu yang ditentukan kegiatan dapat selesai pada waktunya dan ketepatan penggunaan pembiayaan;
2. Merencanakan kembali usulan ASN atau perekrutan tenaga harian Lepas/THL yang kompeten terutama untuk bidang ITIKSP urusan pengelolaan persandian, dan bidang IKP terutama tenaga desain grafis, serta tenaga keuangan dan pengadministrasi umum yang sesuai keahlian yang dibutuhkan di Dinkominfo;
3. Tahun 2023 anggaran perubahan ini mengajukan penambahan anggaran untuk dapat berjalannya operasional Dinkominfo dikarenakan beberapa anggaran rutin yang wajib namun belum lengkap terpenuhi. Serta pengadaan sarana dan prasarana kantor yang belum ada sehingga dapat menunjang kinerja para pegawainya.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023, selain dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran, juga dalam rangka mencukupi penyusunan laporan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga tahun 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan yang akan datang, dan diharapkan kegiatan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga di tahun berikutnya berjalan dengan baik dan lancar, dengan peningkatan penyerapan anggaran yang lebih maksimal baik realisasi anggaran dan fisik, sekian dan terima kasih.

Purbalingga, Januari 2023

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA



Dra. JIAH PALUPI TWIHANTARTI, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19650519 198803 2 006